



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALFIYAH CHOIRUNNISA, Tempat tanggal lahir Lamongan, 03 Maret 1983, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Karangasem, Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan/Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dengan surat elektronik : alfiyahchoirunnisa2023@gmail.com selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah pemohon bernama Moh. Sarchowi (Ayah) kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah (Ibu);
2. Bahwa ibu pemohon bernama Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 di rumah dikarenakan sakit;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan di pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sehingga almarhumah (Siti Aminah) belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian Siti Aminah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;
6. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya untuk permohonan ini;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa ibu pemohon bernama Siti Aminah telah meninggal Dunia pada tanggal, 20 Agustus 2015 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera mendaftarkan Akta Kematian tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfiah Choirunnisa, NIK : 3524054405830002 tanggal 17 Juni 2022 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/75/VIII/2004 antara Muhammad Mahfudz, dengan Alfiah Choirunnisa, tanggal 22 Agustus 2004, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI, yang mengetahui Kepala Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 470/150/413.305.6/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karangembang, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3522102103110001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Mahfudz, yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2022, yang diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tertanggal 15 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Lailatul Istichoro, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pernah Menikah, tertanggal 19 Mei 2023, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, tertanggal 15 Mei 2023, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan fotocopynya Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3578220101081476, atas nama Kepala Keluarga Oddy Kurnia, yang dikeluarkan tanggal 17 November 2023, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Sarchowi Nomor. 3524-KM-14042023-0056, yang diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan fotocopynya Surat Keterangan Ahli Waris, yang diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sutrisno dan Mochamad Ravi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Karangasem, Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan/Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
- Bahwa ayah pemohon bernama Moh. Sarchowi (Ayah) kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah (Ibu);
- Bahwa ibu pemohon bernama Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 di rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan di pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sehingga almarhumah (Siti Aminah) belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian Siti Aminah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

2. Saksi Mochamad Ravi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Karangasem, Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan/Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa ayah pemohon bernama Moh. Sarchowi (Ayah) kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah (Ibu);
- Bahwa ibu pemohon bernama Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 di rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan di pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sehingga almarhumah (Siti Aminah) belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian Siti Aminah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 di Lamongan;
- Bahwa, kematian orang tua Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, hal ini karena kelalaian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis turut diperimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah mohon penetapan tentang peristiwa kematian orang tua yang bernama Siti Aminah yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2015 di Lamongan yang akan dipergunakan sebagai syarat permohonan pencatatan kematiannya;

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini, kematian Ibu Pemohon yang bernama Siti Aminah belum dicatat di Kantor Pencatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon apabila melihat dari Legal Standing atau keadaan dimana seseorang telah atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk dapat mengajukan Permohonan Akta Kematian dalam hal ini Akta Kematian yang telah terlambat yaitu Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (Almarhum/Almarhumah) yang dimohonkan Akta Kematian sehingga Pemohon sebagai subjek hukum Hakim menilai dapat mengajukan permohonan Akta Kematian yang dimohonkan dimaksud (Vide bukti surat bertanda P-11);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instans Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 44 (4) Undang-undang tersebut, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, pencatatan kematian baru disyaratkan penetapan pengadilan bila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang (mati atau tidaknya belum bisa dipastikan tapi diduga kuat telah mati/mati menurut hukum), atau mati tapi tidak ditemukan jenazahnya; Dalam permohonan ini, pemasalahannya adalah ketelambatan pelaporan adanya kematian yang oleh Undang-undang tersebut tidak secara tegas disyaratkan adanya penetapan pengadilan sehingga timbul pertanyaan apakah pengadilan negeri, khususnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 (1) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut pasal 52 (2) Undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan. Di sisi lain pelaporan/pencatatan peristiwa kematian adalah kewajiban penduduk maka untuk mengisi kekosongan hukum dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Juni 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2019, pencatatan kematian yang mengalami keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa keterlambatan pencatatan kematian Ibu Pemohon, sudah melewati jangka waktu 30 hari yang berarti sudah melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ; tapi belum sampai 10 tahun, tapi belum mencapai 10 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya ketentuan apakah pencatatan kematian yang sudah lewat 30 hari; tapi belum mencapai 10 tahun itu perlu penetapan pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekosongan hukum (dasar kewenangan pengadilan) untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka dengan mendasarkan pada kebutuhan penduduk untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana perintah undang-undang untuk mencatatkan peristiwa kematian maka Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon baik itu bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 bila dihubungkan dengan posita dan petitum permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua dengan Ayah yang bernama. Moh. Sarchowi dan Ibu yang bernama Siti Aminah namun dari alat bukti Persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata yang menerangkan bahwa kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau Hukum atau oleh Hakim dari peristiwa yang jelas atau terang kearah peristiwa yang belum jelas atau terang, dalam persidangan telah ditemukan fakta dan bukti langsung dalam persidangan dan dari fakta dan bukti langsung tersebut dapat ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR tidak mengatu klasifikasi alat bukti persangkaan, akan tetapi dalam Pasal 1915 KUHPerdata telah mengatur klasifikasi bentuk dan jenis persangkaan, yaitu : Persangkaan Menurut Undang-Undang Disebut juga persangkaan hukum (*rechtvermoedem*) atau persangkaan Undang-undang (*wettlijke vermoedem*) Bentuk persangkaan Undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu: Persangkaan menurut Undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law*; Persangkaan menurut Undang-undang yang dapat dibantah atau *rebuttable presumption of law*. Persangkaan Hakim Bentuk persangkaan ini diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdata berupa persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoedem*). Bentuk persangkaan ini tidak berdasarkan undang-undang, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim, dengan syarat asal bersumber dari fakta-fakta yang penting. Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan, bahwa persangkaan tersebut terkait erat dengan peristiwa lain sehingga dapat melahirkan pembuktian. Contohnya persangkaan hakim dalam perkara perceraian yang didasari alasan perzinahan. Apabila seorang pria dengan seorang wanita dewasa yang bukan suami istri yang sah tidur bersama dalam satu kamar yang hanya punya satu tempat tidur, maka perbuatan perzinahan tersebut telah terjadi menurut persangkaan hakim. Pada intinya persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Apabila yang menarik kesimpulan tersbut undang-undang maka disebut persangkaan undang-undang, jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim.

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg



Menimbang, bahwa dari bukti Persangkaan ini dapat diambil suatu dasar sebagai bentuk adanya keselarasan dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah diajukan bahwasanya Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua dengan Ayah yang bernama Moh. Sarchowi dan Ibu yang bernama Siti Aisyah sedangkan nama Ibu Siti Aminah yang dimohonkan sebagaimana tertuang dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, merupakan Ibu Tiri dari Pemohon dari pernikahan Pertama Ayah Pemohon yang bernama Sarchowi dengan Ibu yang bernama Siti Aminah;

Menimbang, bahwa seperti diketahui, ibu tiri atau disebut juga ibu sambung bisa diartikan sebagai ibu yang tidak mengandung, melahirkan atau menyusui anaknya. Seorang ibu tiri tentu adalah istri yang sah bagi suaminya. Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu dapat diberikan untuk perempuan yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.

Menimbang, bahwa Ibu Tiri adalah Wanita pengganti tadi kemudian istri baru ayahnya, atau hidup dengan ayah dari anak tersebut. Ibu tiri merupakan seorang perempuan yang dinikahi oleh ayah kandung setelah ayah kandung tidak memiliki ikatan pernikahan dengan ibu kandung yang disebabkan oleh perpisahan. Ibu kandung adalah ibu yang mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anak. Ibu tiri adalah ibu yang tidak ada kaitan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping denganmu namun dia menjadi sebuah keluarga karena pernikahan dengan ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membuat Akta Kematian bagi Ibu Pemohon agar tercatat pada data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, dikarenakan terlambat melaporkan, selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pelaporan dan pembuatan sehingga diterbitkannya Akta Kematian Ibu pemohon tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 50 (1), pasal 52 (2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 juncto Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Juni 2018 dan kebutuhan penduduk untuk dapat melaksanakan kewajibannya maka Pengadilan Negeri Lamongan berwenang dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku, sehingga beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang dimohonkan dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan, sehingga petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 (1), Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL/2018 tanggal 17 Juni 2018 dan sumber hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon bernama Siti Aminah telah meninggal Dunia pada tanggal, 20 Agustus 2015 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera mendaftarkan Akta Kematian tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh I Gde Perwata, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Eka Yunny Novitasari, S.H., M.kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		_____+
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);